



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1023, 2013

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL. Balai Pemantauan Gunung Api.  
Organisasi. Tata Kerja.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI  
DAN MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas teknis pemantauan gunungapi dan mitigasi bencana gerakan tanah, maka perlu membentuk Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2160/M.PAN-RB/6/2013 tanggal 25 Juni 2013 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja serta pembentukan UPT di lingkungan Kementerian ESDM;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah

merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

- (2) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah dipimpin oleh Kepala.

### Pasal 2

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, serta mitigasi bencana gerakan tanah.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran serta pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan informasi;
- b. penyusunan program pemantauan gunungapi dan mitigasi bencana gerakan tanah;
- c. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan gunungapi;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan pemantauan gunungapi;
- e. pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas gunungapi;
- f. penyiapan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi;
- g. pelaksanaan identifikasi, pemetaan, serta analisis dan evaluasi daerah rawan bencana gerakan tanah;
- h. penyiapan pemberian rekomendasi teknis penanggulangan bencana gerakan tanah;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana teknis; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas: